

**SUATU TINJAUAN TENTANG PENYITAAN DALAM KASUS  
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN  
(Studi Kasus Polresta Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**BASTANTA KABAN**

**NPM : 07.840.0120**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

**SUATU TINJAUAN TENTANG PENYITAAN DALAM KASUS  
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN  
(Studi Kasus Polresta Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**BASTANTA KABAN**

**NPM : 07.840.0120**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Dalam Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

**LEMBAR PENGESAHAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Judul Skripsi** : **Suatu Tinjauan Tentang-Penyitaan Dalam Kasus  
Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan  
Oleh Kepolisian (Studi Kasus Polresta Medan)**

**Nama Mahasiswa** : **BASTANTA KABAN**

**No. Stambuk** : **07.840.0120**

**Judang** : **HUKUM KEPIDANAAN**

**Menyetujui :  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**(Suhatrizal, SH, MH)**

**Pembimbing II**

**(Syafaruddin SH, M.Hum)**

**D e k a n**

**(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)**

**Tanggal Lulus:** \_\_\_\_\_

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2011

BASTANTA KABAN  
NPM : 07.840.0120

## **ABSTRAK**

### **SUATU TINJAUAN TENTANG PENYITAAN DALAM KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN (Studi Kasus Polrestas Medan)**

**O L E H**

**BASTANTA KABAN**

**NPM : 07 840 0120**

**BIDANG HUKUM PIDANA**

Pembahasan yang dilakukan adalah sekitar mengenai penyitaan yang dilakukan oleh Petugas atau aparat Polisi negara Republik Indonesia. Salah satu tugas kepolisian khususnya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. Dalam pelaksanaan tugas tersebut maka hal yang sangat esensial adalah penyitaan yang dilakukan polisi atas barang-barang yang dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian terhadap suatu tindak pidana.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sejauhmanakah pelaksanaan penyitaan menurut ketentuan undang-undang yang dilaksanakan oleh penyidik dalam praktek, sejauhmanakah kekuatan izin dari ketua pengadilan kepada penyidik Polri dalam melakukan tugasnya mengadakan penyitaan dan bagaimana kedudukan benda yang disita tersebut jika ternyata penyitaan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil pembahasan menjelaskan pada prinsipnya suatu penyitaan itu harus terlebih dahulu ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHP, setempat kecuali dalam hal penyitaan itu dilakukan karena terpaksa atau mendesak, maka setelah itu penyidik harus segera melaporkannya kepada ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan penyitaan yang dilakukan. Bahwa angka penyitaan di wilayah hukum Ditserse Poldasu Medan angka penyitaan cukup tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Medan belum pernah menolak memberikan persetujuan atas penyitaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ditserse Poldasu Medan.

Apabila benda yang disita tidak lagi diperlukan kepentingan atau kegunaannya baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun di peradilan, maka benda sitaan yang dimaksud dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali benda tersebut dianggap berbahaya, maka benda yang berbahaya tersebut dimusnahkan negara. Disarankan kepada masyarakat khususnya yang tersita agar sebelum penyidik melakukan penyitaan terlebih dahulu meminta surat-surat identitas dari petugas penyitaan dan yang penting meminta agar petugas menunjukkan surat izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“SUATU TINJAUAN TENTANG PENYITAAAN DALAM KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN (Studi Kasus Polrestas Medan)”**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kedua orang Tua Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Allah SWT sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2011

Penulis

**BASTANTA KABAN**  
NPM : 07 840 0120

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II PENYITAAN SECARA UMUM .....	9
A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyitaan .....	9
B. Yang Berwenang Melakukan Penyitaan .....	14
C. Bentuk dan Tata Cara Melakukan Penyitaan .....	17
D. Penyimpanan Benda Sitaan .....	22
BAB III. PENYITAAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK MENURUT KUHAP .....	28
A. Macam-Macam Benda Sitaan .....	28



	B. Kedudukan Benda Sitaan Bentuk Mewujudkan Kebenaran Materiil .....	32
BAB IV.	MASALAH PENYITAAN PADA KEPOLISIAN .....	38
	A. Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penyitaan Yang Dilakukan Penyidik Polri .....	38
	B. Permasalahan Dalam Hal Proses Pelaksanaan Penyi- taan .....	48
	C. Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Bertentangan Dengan Hukum Acara Pidana .....	59
	D. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	64
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN .....	76
	A. Kesimpulan .....	76
	B. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA		

SARA

PENBAHASEAN



## BABI

### PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi kericuhan-kericuhan, hal mana timbul sebagai akibat adanya perbedaan kebutuhan antara sesama manusia ataupun anggota masyarakat.

Pada saat sekarang ini peraturan yang sifatnya mengikat dan ada sanksi hukumnya bagi barang siapa yang melanggarnya kita dapat temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lainnya.

Pemerintah Republik Indonesia telah pula berhasil mewujudkan satu karya besar dalam bidang Hukum Acara Pidana yaitu dengan mengundang berlakunya Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981. Dimana dalam Hukum Acara Pidana tersebut telah pula menempatkan POLRI sebagai Penyidik Tunggal, maka dalam hal ini perlu kiranya meningkatkan kemampuan teknis profesional maupun teknis juridis dalam melaksanakan penyitaan pada suatu penyidikan tindak pidana. Karena POLRI sebagai penyidik tunggal tentu mempunyai tugas yang lebih berat.

Hal tersebut di atas belumlah cukup karena masih timbul persoalan yaitu : POLRI dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam hal penyitaan tak jarang terdengar adanya tindakan penyidik yang dilakukan di luar dari ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 38 KUHAP disebutkan :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat,
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 39 KUHAP berbunyi :

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
  - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
  - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya,
  - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
  - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
  - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan .
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam menguraikan dan membahas “Suatu Tinjauan Tentang Penyitaan Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Polisi (Studi Kasus Polresta Medan)., maka terlebih dahulu penulis akan mencoba memberikan pengertian dan penegasan judul skripsi tersebut di atas.

Pengertian dan penegasan judul ini penting sekali artinya sebagai ruang lingkup dan batasan dalam melakukan pembahasan. Diharapkan dengan adanya pengertian dan penegasan judul ini, maka akan didapat suatu kesamaan pengertian tentang apa yang dibahas dalam skripsi ini.

- Suatu Tinjauan Tentang adalah suatu telaah terhadap suatu objek tertentu.
- Penyitaan, menurut pasal 1 point 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah kekuasaannya benda bergerak dan atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.
- Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor adalah kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.
- Yang Dilakukan, berarti adalah cara menjalankan atau cara berbuat, sah boleh dipakai.<sup>1</sup>
- Polisi, adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa tahun, hal. 210.

ketertiban umum.<sup>2</sup>

- Studi Kasus Polresta Medan adalah lokasi penelitian dilakukan.

Dengan demikian maka dapatlah dikatakan disini bahwa pembahasan yang dilakukan adalah sekitar mengenai penyitaan yang dilakukan oleh Petugas atau aparat Polisi negara Republik Indonesia sebagai penyidik dalam suatu perkara pidana pencurian kendaraan bermotor di Polresta Medan.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul di dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Di satu pihak penyitaan itu berarti suatu paksaan guna melaksanakan suatu penyidikan dan di lain pihak adalah merupakan campur tangan pihak pemerintah terhadap kekuasaan serta hak milik pribadi seseorang yang dilindungi oleh hukum. Sesungguhnya tak seorang pun yang boleh dipaksa untuk menerima perlakuan secara sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadinya, keluarganya, rumahnya atau surat-suratnya. Demikian juga dalam hal pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh hambahukum kepolisian, penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan tugas anggota polisi tersebut sehubungan dengan hak milik pribadi seseorang yang harta miliknya disita.
2. Setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi hukum terhadap gangguan atau

---

<sup>2</sup> Ibid, hal. 320.

penyerangan-penyerangan terhadap dirinya secara demikian, dan sesungguhnya pula setiap orang mempunyai hak untuk mempunyai pemilikan baik secara perseorangan ataupun secara bersekutu dengan orang lain. Tidak seorangpun yang boleh dihilangkan hak miliknya secara sewenang-wenang. Dalam hubungan dengan uraian di atas penulis ingin mengetahui bagaimana tata caranya seseorang tersebut mempertahankan hak-haknya apabila perintah penyitaan ditujukan kepada hak-haknya tersebut karena sebab suatu perkara pidana.

3. Untuk mencegah kesewenangan dalam mencampuri persoalan yang dimaksud di atas, KUHAP telah memberikan pengaturan sedemikian detail dan salah satu aturan yang dapat dikatakan sebagai prinsip dasar dari penyitaan tersebut adalah bahwa penyidik harus mempunyai surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

#### **C. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan benda yang disita tersebut jika ternyata penyitaan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada ?
2. Sejauhmanakah kekuatan izin dari ketua pengadilan kepada penyidik Polri dalam melakukan tugasnya mengadakan penyitaan ?

#### **D. Hipotesa**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Terhadap benda yang disita tersebut tidak dapat diadakan proses pemeriksaan , dan kepada pihak – pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi atau tidak melakukan tuntutan ganti rugi sama sekali.
2. Pada dasarnya penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat, hanya saja dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri Setempat.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Di antara tujuan penulis untuk melakukan penelitian dalam masalah penyitaan yang dilakukan oleh penyidik POLISI ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu persyaratan penyelesaian perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1).
2. Melalui tulisan ini penulis bermaksud memberikan gambaran dan penjelasan kepada masyarakat terutama para pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan penyitaan sebagaimana tugasnya dan juga masyarakat luas sehubungan dengan perkara pidana dalam hal penyitaan ini, sehingga masyarakat mengetahui hak-haknya.
3. Agar skripsi ini nantinya dapat menjadi sumbangsih penulis kepada almamater penulis sendiri khususnya dan dunia hukum umumnya.



## **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan data dengan cara :

### **1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Riset pustaka ini dilakukan penulis dalam mendapatkan data atau informasi melalui buku-buku ilmiah, kumpulan peraturan-peraturan, karangan-karangan ilmiah, kliping-kliping yang berhubungan dengan skripsi penulis, selanjutnya bahan-bahan inilah yang dominan penulis gunakan menjadikan bahan kepustakaan.

### **2. Penelitian Lapangan (Field Research)**

Dalam riset lapangan ini, penulis langsung kelapangan yakni ke Polresta Medan, melakukan wawancara terhadap aparat instansi pemerintah (kepolisian) guna menghimpun data untuk keperluan yang dimaksud.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar pembaca lebih mudah menelaah pembahasan skripsi ini, maka perlu untuk diketahui bagaimana sistematika penulisannya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I yang berjudul Pendahuluan dimana di dalamnya akan diuraikan 7 (tujuh) sub bab yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta

## BAB II

### PENYITAN SECARA UMUM

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyitaan

Mengenai pengertian penyitaan tidaklah terlalu sulit untuk mengartikannya karena penyitaan adalah tindakan tegas yang dilakukan terhadap pengert...

Pasal 1 butir 1 yang dimaksud dengan benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah tempat tanpa mengubah sifatnya...

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah tempat tanpa mengubah sifatnya...

Sebelum menguraikan lebih lanjut, penulis lebih dahulu menjelaskan tentang pembagian benda-benda yang dimaksud...

Dari segi sifatnya, yang dimaksud dengan benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan ke tempat lain serta benda-benda lainnya yang sifatnya...

Mengenai benda-benda bergerak yang termasuk karena telah bergerak...



## BAB II

### PENYITTAAN SECARA UMUM

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyitaan

Mengenai pengertian penyitaan ini tidaklah terlalu sukar untuk mengartikannya karena ketentuan KUHAP sendiri telah dengan tegas memberikan arti terhadap pengertian dari penyitaan ini.

Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan arti bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah : serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dari pengertian penyitaan tersebut di atas dapatlah dibuat suatu uraian bahwa penyitaan itu dilakukan terhadap benda baik bergerak, tidak bergerak ataupun benda berwujud maupun juga benda yang tidak berwujud.

Sebelum menguraikan lebih lanjut, penulis lebih dahulu menjelaskan tentang pembagian benda-benda yang dimaksud.

Dari segi sifatnya, yang dimaksud dengan benda bergerak adalah tiap benda yang dapat dipindahkan ketempat lain serta benda-benda lainnya yang oleh undang-undang tidak dimasukkan ke dalam pengertian benda tidak bergerak, misalnya perabot rumah dan lain sebagainya.

Mengenai benda-benda bergerak yang memang karena telah demikian

ditetapkan masing-masing, misalnya beberapa hak atas benda bergerak, yaitu :

1. Hak memetik hasil dan hak memakai
2. Hak atas bunga uang yang harus dibayar selama hidup seseorang
3. Hak menuntut di muka hakim supaya uang tunai atau barang-barang bergerak diserahkan kepada penggugat
4. Saham-saham dari perseroan dagang, tanda-tanda pinjaman suatu negara dan surat-surat berharga lainnya.
5. Hak mengarang, oktroi dan cap.

Suatu benda yang dapat digolongkan pada benda yang tidak bergerak ialah :

1. Benda-benda yang karena sifatnya tidak bergerak, ini dibagi menjadi :
  - a. Tanah
  - b. Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena bertumbuh disitu, yakni karena berakar, bercabang seperti tanaman , buah=buahan yang belum dipetik.
  - c. Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan disitu yaitu karena tertanam atau terpaku.
2. Benda yang ditujukan supaya menjadi satu oleh karena dipakai terus-menerus dengan barang-barang tidak bergerak seperti mesin-mesin dari suatu pabrik, ketel-ketel, dan alat-alat lainnya yang dimaksudkan supaya terus menerus berada disitu dipergunakan dalam menjalankan pabrik.
3. Beberapa hak atas benda-benda tidak bergerak.

Perincian antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak tersebut di atas didasarkan atas sifat, tujuan serta penetapan undang-undang.

Bila kita lihat sejenak pasal 39 ayat (1) huruf a KUHP, disana dijelaskan bahwa benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

Menurut hemat penulis, pasal 39 ayat (1) huruf a KUHP di atas secara tidak langsung telah membuka kemungkinan bagi penyidik untuk melakukan penyitaan atas benda yang tidak berwujud.

Selanjutnya ketentuan penyitaan yang terdapat dalam KUHP juga membuka kemungkinan untuk melakukan penyitaan dimana barang yang akan disita tersebut telah dikuasai karena perkara perdata atau karena pailit.

Bila kita bandingkan sejenak dengan ketentuan penyitaan dalam Hukum Acara Pidana yang lama (HIR), maka mengenai penyitaan benda yang tak berwujud tersebut demikian juga dengan penyitaan yang berkaitan dengan kepailitan atau karena telah disita oleh Pengadilan dalam perkara perdata. HIR sama sekali tidak ada memeberikan pengaturannya.

Dan yang pertama kali memperkenalkan penyitaan atas benda-benda yang tidak berwujud adalah Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang No. 7 Tahun 1955) yang menyadur Wet op de Economische Delicten negeri Belanda, dengan demikian “ apa yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana sepanjang dalam soal penyitaan tersebut di atas adalah merupakan pembaharuan hukum dalam bidang hukum acara pidana Indonesia “. <sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 150.

Berbicara mengenai penyitaan, maka dalam pelbagai literatur hukum kita dapat ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan tentang penyitaan, antara lain :

1. Stbl. 1893 No. 240, Regeling der bavoegheid om brieven en andere stukken op de post kantoren aan te houden en in beslag te nemen (aturan tentang kewenangan menahan dan menyita surat dan stukken yang lain di kantor pos).
2. Ordonansi Pos 1935 (Stbl. 1934 No. 720).  
Pasal 33 : Pegawai penyidik dan PTT serta doane berhak menahan dan menggeledah alat pengangkut dengan mana pelanggaran ordonansi dilakukan dan membuat berita acaranya. Kiriman itu dapat disita.
3. Stbl. 1876 No. 257 Jo. Stbl. 1913 No. 604 pasal 11 (2) dan (3) yaitu tentang pegawai telegram wajib melaporkan kejahatan-kejahatan yang direncanakan atau telah dilakukan yang telah diketahuinya dalam melakukan kewajibannya. Selanjutnya hakim berwenang memerintahkan penyerahan naskah asli atau salinannya yang diduga dapat berguna sebagai alat bukti dalam perkara pidana.  
Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa pegawai suatu jawatan telegraf wajib tidak mengetuk melainkan menahan serta tidak menyerahkan telegram yang isinya membahayakan keamanan negara atau dianggap berlawanan dengan undang-undang negara, ketertiban-ketertiban umum dan kesusilaan.
4. Stbl. 1930 No. 31 memberi wewenang kepada penyidik untuk perkara-perkara kejahatan keamanan negara yang tercantum dalam pasal 104, 108, 110 dan 111 bis KUH Pidana, menyita barang-barang bukti yang tidak terdapat ditempat diadakan penyitaan barang-barang.
5. Stbl. 1865 No. 34 penyitaan mengenai Landsmiddelen dan pachten.
6. Stbl. 1887 No. 489 penyitaan dalam hal perdagangan narkotika/candu gelap – sekarang mengenai hal ini telah diatur dalam undang-undang No. 9 tahun 1976.
7. Stbl. 1914 No. 631 jo. No 672 penyitaan dalam pelanggaran pasal 282, 283, 292, 293, 295, 297, 299 dan pasal 303 KUH Pidana.<sup>7</sup>

Undang-undang di atas merupakan kelompok perundang-undangan lama yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Selanjutnya dalam perundang-undangan baru di atur pula penyitaan yang bersifat khusus di luar dari ketentuan KUHAP, yaitu :

---

<sup>7</sup> Ibid, hal. 154.

1. Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (undang-undang No. 7 tahun 1955) yang pada pasal 18 ayat (1) menyebutkan :  
Pegawai pengusut setiap waktu berwenang menyita atau menuntut penyerahan untuk disita semua barang yang dapat digunakan untuk mendapatkan keterangan atau yang dapat dirampas atau dimusnahkan menurut keterangan undang-undang.
2. Undang-undang Tindak Pidana korupsi, Undang-undang No. 3 tahun 1971, mengatur secara khusus tentang penyitaan, yang disebutkannya dalam pasal 12 yakni : penyidik berhak membuka/memeriksa dan menyita surat-surat dan kiriman melalui badan Pos, telekomunikasi yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang diperiksa.
3. Undang-undang lalu lintas Devisa (Undang-undang No. 32 tahun 1964), pasal 26 menyebutkan :
  - a. Untuk penyidikan tindak pidana yang tersebut dalam undang-undang ini, disamping pegawai-pegawai yang pada umumnya diberi menyidik tindak pidana ditunjuk pula :
    - Pegawai Bea dan Cukai
    - Pegawai Biro yang tunjuk oleh Dewan.
  - b. Pegawai penyidik tersebut di atas sewaktu-waktu berwenang untuk melakukan penyitaan, begitu juga untuk menuntut penyerahan supaya dapat disita dari pada segala barang yang dapat dipakai untuk mendapatkan kebenaran atau yang dapat diperintahkan untuk merampas, memusnahkan atau dirusakkan supaya tidak dapat dipakai lagi.

## **B. Yang Berwenang Melakukan Penyitaan**

Penyitaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan pada tiap penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh “ penyidik “. Dengan penegasan pasal 38 tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.

Penegasan ini diimplementasikan untuk adanya kepastian hukum. Agar tidak terjadi simpang siur yang kita alami pada masa yang lalu dimana Polri dan penuntut umum sama –sama berwenang melakukan penyitaan. Sebagai akibat dari status mereka yang sama-sama memiliki wewenang melakukan penyidikan.

Dalam pasal 7 KUHAP ditegaskan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik maka menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a, secara tegas instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat Polisi negara, jadi KUHAP telah meletakkan tanggung - jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian.

Di samping pejabat penyidik POLRI KUHAP juga memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik seperti yang telah diatur dan ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP.



Akan tetapi harus diingat wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “ penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan di bawah pengawasan penyidik POLRI.

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, pejabat polisi yang bersangkutan harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam pasal 6 ayat 2 KUHAP yang mana dalam penjelasan pasal 6 dimaksud telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan negeri.

Dalam pengaturan masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 6 ayat 2 KUHAP, maka Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 menentukan syarat-syarat kepangkatan pejabat penyidik kepolisian, yakni pada pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 memberikan perincian sebagai berikut :

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan :

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi,
- Atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu Letnan Dua.
- Ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian Republik Indonesia.

### **Penyidik pembantu.**

Mengenai syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam pasal 3 Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang menyebutkan pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu adalah :

- Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi
- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/A).
- Diangkat oleh kepala kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya pasal 38 KUHP dengan tegas menyatakan : “ penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik “. Dengan penegasan pasal 38 KUHP tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.

Penegasan ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum. Agar tidak terjadi simpang siur seperti yang kita alami pada masa yang lalu dimana Polri dan penuntut umum sama –sama berwenang melakukan penyidikan. Kesimpang siuran inilah yang

diperbaharui KUHAP, dengan meletakkan landasan prinsip differensiasi dan spesialisasi fungsional secara instansional, seperti yang kita jelaskan pada uraian di atas.

Sama sekali hal ini tidak mengurangi kemungkinan akan adanya penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan, pengadilan. Namun demikian pelaksanaan penyitaan mesti dimintakan kepada aparat penyidik. Seandainya dalam pemeriksaan pengadilan berpendapat dianggap perlu melakukan penyitaan suatu barang, maka untuk itu hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penyidik untuk melaksanakan penyitaan barang dimaksud.

### **C. Bentuk dan Tata Cara Melakukan Penyitaan**

Dalam memperhatikan peraturan yang menggariskan penyitaan, undang-undang telah membedakan beberapa macam bentuk tata cara penyitaan. Ada penyitaan yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan yang biasa pula. Bentuk yang biasa dengan tata cara yang biasa inilah sebagai landasan dan aturan umum penyitaan. Akan tetapi, tentu pembuat undang-undang telah memperkirakan kian segala kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dalam konkreto. Berdasarkan pada perkiraan kemungkinan itulah barangkali yang mendorong pembuat undang-undang mengatur berbagai bentuk dan tata cara penyitaan, agar benar-benar aturan penyitaan itu bisa terlaksana efektif dalam segala kejadian.

Seperti yang akan kita lihat nanti dalam uraian-uraian selanjutnya, di samping bentuk dan tatacara penyitaan yang biasa atau umum, terdapat lagi bentuk dan tata

cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak serta penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan dan penyitaan tidak langsung berupa perintah penyerahan barang yang perlu disita oleh penyidik kepada pemilik atau pemegang benda.

Di bawah ini akan diuraikan satu persatu tentang bentuk dan tata cara penyitaan :

#### 1. Bentuk Penyitaan biasa dan tata caranya

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa inilah merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa inilah yang harus ditempuh penyidik. Penyimpangan dari aturan dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan bila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk yang biasa atau yang umum dapat kita uraikan sebagai berikut :

- Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua pengadilan Negeri  
Sebelum penyidik melakukan pelaksanaan penyitaan, terlebih dahulu dia harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan surat izin tersebut, penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk penyidikan, penuntutan dan untuk barang bukti dalam persidangan nanti.
- Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal  
Syarat kedua yang harus dipenuhi penyidik ialah menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita. Hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (pasal 128 KUHAP). Dengan adanya ketentuan ini, tanpa menunjukkan lebih dulu tanda pengenalnya, orang yang hendak disita

- berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.
- Memerlihatkan benda yang akan disita (pasal 129 KUHAP)  
Penyidik harus memerlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu akan disita, atau kalau tidak kepada orang bersangkutan, dapat juga memerlihatkan benda itu dilakukan terhadap keluarganya. Hal inipun untuk sekedar menjamin adanya kejelasan atas benda yang disita.
  - Penyitaan dan memerlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan dua orang saksi.  
Syarat atau tata cara seperti di atas, adanya kesaksian dalam penyitaan dan memerlihatkan barang yang akan disita. Dengan ketentuan ini, pada saat penyidik akan melakukan penyitaan, dia harus membawa saksi-saksi ketempat pelaksanaan sita. Saksi penyitaan itu sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Saksi pertama dan urama kepada desa atau ketua lingkungan dan ditambah dua orang saksi lainnya (pasal 129 ayat 1 KUHAP).
  - Membuat berita acara penyitaan  
Pembuatan berita acara diatur dalam pasal 129 ayat 2 KUHAP yang menjelaskan, setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakannya dihadapan atau kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi, jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, barulah penyidik memberi tanggal pada berita acara, kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan pada berita acara.
  - Menyampaikan turunan berita acara penyitaan.  
Kalau diperhatikan kewajiban penyidik dalam penyampaian turunan berita acara penyitaan, pembuat undang-undang nampaknya sangat cenderung agar tindakan penyidik dalam melaksanakan wewenangnyanya melakukan penyitaan, benar-benar diawasi dan terkendali.
  - Membungkus benda sitaan.  
Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, pasal 130 KUHAP telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan, yaitu dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan, dicatat hari tanggal penyitaan, tempat dilakukan penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita serta kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditanda-tangani oleh penyidik.<sup>8</sup>

## 2. Penyitaan dalam Keadaan perlu dan mendesak.

Sebagai pengecualian dari penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal. 287.

terdahulu, pasal 38 ayat 2 KUHAP memberi kemungkinan untuk melakukan tindakan penyitaan tanpa melalui tata cara ditentukan pasal 38 ayat 1 KUHAP. Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Sebab seandainya pada setiap kasus penyidik diharuskan menempuh prosedur penyitaan seperti yang diatur pada pasal 38 ayat 1 KUHAP, kemungkinan besar penyidik harus menghadapi hambatan-hambatan dalam pencarian dan penemuan bukti suatu tindak pidana. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya kemacetan dan hambatan pada suatu kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik mesti segera bertindak dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dia dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan pasal 41. Landasan alasan penyimpangan ini didasarkan kepada kriteria, ' dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Sekarang mari kita tata cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

- a. Tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri.
- b. Penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja.
- c. Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.<sup>9</sup>

### 3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.

Penyitaan suatu benda sitaan dalam keadaan tertangkap tangan juga merupakan

---

<sup>9</sup> Ibid, hal. 293

pengecualian dari penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat :

- a. Yang langsung dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Atau benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- c. Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

#### 4. Penyitaan Tidak Langsung

Kalau dalam keadaan tertangkap tangan kita mengenal bentuk dan cara penyitaan langsung oleh penyidik terhadap benda dan alat serta benda-benda pos atau paket melalui jawatan maupun perusahaan pengangkutan, maka pasal 42 memperkenalkan bentuk dan cara penyitaan tidak langsung, artinya benda yang hendak disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda dimaksud. Tetapi seolah-olah penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela.

#### 5. Penyitaan Terhadap Surat atau Tulisan lain.

Adapun yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada pasal 43 KUHAP ini adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, dimana orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya oleh Undang-undang. Misalnya saja surat dari pejabat notaris. Dalam hal ini harus dibedakan dengan surat yang menyangkut rahasia negara. Jadi kalau mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk

merahasiakan surat atau tulisan itu setuju atas penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, penyidik dapat dilakukan tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri. Akan tetapi kalau mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan tidak setuju atas penyitaan yang dilakukan penyidik, maka dalam hal seperti ini penyitaan hanya dapat dilakukan atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat.

#### **D. Penyimpanan Benda Sitaan**

Setelah penyidik atau penyelidik melakukan tugasnya dalam penyitaan, maka hal selanjutnya adalah tentang penyimpanan benda sitaan tersebut.

Sebelum perkara tindak pidana tersebut diputuskan oleh hakim, maka barang bukti yang diajukan dalam perisdangan tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN).

Yang dimaksud dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) adalah suatu tempat dari benda-benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Hal ini diatur dalam pelaksanaan KUHAP – Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983.

Lebih lanjut pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 menyebutkan :



- (1) Ditiap ibukota/kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri.
- (2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang RUPBASAN.
- (3) Kepala cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Lembaga RUPBASAN ini berada di bawah naungan departemen Kehakiman dan sebelum ada terbentuk lembaga ini artinya sebelum ada peraturan pelaksanaannya maka segala penyimpanan benda sitaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.

Selanjutnya mengenai pengurusan dari benda sitaan ini dapatlah diuraikan sebagai berikut :

Terhadap benda yang terlarang atau terlarang untuk diedarkan.

Dalam hal tersebut maka benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan. Yang dimaksud dengan dirampas untuk negara adalah benda yang disita tersebut diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, misalnya senjata api, obat-obatan dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan dirampas untuk dimusnahkan adalah tiap benda yang sifatnya sedemikian rupa sehingga harus dimusnahkan hingga tidak dapat dipakai lagi misalnya uang palsu, alat untuk membuat uang palsu, narkotika dan sebagainya.

Mengenai pengurusan dari senjata api, Jaksa Agung RI dalam suatu instruksinya No. Insir. 008/JA/10/1972 yang menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Melaporkan semua barang bukti rampasan senjata api dan bahan peledak.
2. Segera memusnahkan sehingga tidak dapat dipakai lagi senjata api, amunisi dan bahan peledak yang rusak dan/atau tidak dapat diperbaiki lagi dengan disaksikan oleh pejabat setempat yang berwenang.
3. Segera mengirimkan laporan tersebut pada angka (1) dan laporan acara pemusnahan tersebut pada angka (2) kepada jaksa Agung RI up. Jaksa Agung Muda Bidang Operasi dan Jaksa Agung Muda bidang pembinaan.
4. Permohonan penggunaan senjata api tersebut pada angka (1) untuk kepentingan dinas termasuk senjata api dan amunisi yang telah digunakan, sebelum dipergunakan, sebelum dikeluarkan instruksi ini disampaikan kepada Jaksa Agung RI up. Jaksa Agung Muda bidang Intel oleh Kejati yang berkepentingan untuk mendapatkan persetujuan pemeriksaan.
5. Melaksanakan instruksi ini dengan penuh rasa tanggung-jawab.

Selanjutnya mengenai benda sitaan yang berupa obat-obatan, maka sebagaimana dengan perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung dengan Menteri Kesehatan tanggal 8 Juli 1983, maka pemusnahannya diserahkan kepada Dinas Kesehatan, hal ini memang selaras dengan bunyi pasal 45 ayat (4) KUH Pidana. terhadap benda yang disita tersebut mudah rusak atau yang lekas rusak atau yang membahayakan.

Jika benda yang disita tersebut mudah rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau biaya penyimpanan benda tersebut

menjadi sangat tinggi maka sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, dapatlah diambil tindakan.

1. Apabila perkara tersebut masih di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual atau dilelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
2. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya, pasal 45 ayat (1) KUHAP.

Pelaksanaan lelang dilakukan di Kantor Lelang Negara, setelah diadakan konsultasi dengan pihak penidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan (sesuai dengan tingkat pemeriksaannya) dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda lekas rusak. Kemudian uang hasil pelelangan dipakai sebagai barang bukti (pasal 45 ayat (2)), sedangkan yang untuk bahan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebahagian kecil dari benda tersebut (pasal 45 ayat (5) KUHAP).

Mengenai pengurusan benda sitaan ini, maka menurut hemat penulis adalah masalah tanggung-jawab dari oknum / instansi yang mengurusnya. Dikatakan sedemikian karena tidak menutup kemungkinan bahwa benda yang disita tersebut akan rusak / hilang ataupun diganti dengan benda lain baik sebahagian ataupun seluruhnya.

Dalam hal ini dapat dimislakan, pada barang bukti hasil perjudian yang disita sebesar lebih dari Rp. 54 juta dan tatakala diajukan ke Pengadilan uang tersebut hanya

berjumlah kurang dari Rp. 2 juta, hakim seketika itu merasa terkejut dan memerintahkan jaksa tersebut untuk melengkapi barang bukti sebagaimana yang seharusnya tertera dalam berita acara penyitaan.

Tindakan yang sedemikian tersebut amatlah memalukan pihak kejaksaan.

Dan hal tersebut dapat mengakibatkan cacatnya pelaksanaan penyitaan yang dilakukan.

Mengenai tanggung-jawab tersebut di atas, pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, menjelaskan tentang pejabat atas benda-benda sitaan tersebut sebagai berikut :

Tiap pejabat yang melaksanakan pengurusan benda sitaan oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 membagi tanggung jawab itu atas beberapa bagian :

#### **Tanggung-Jawab Juridis**

Secara juridis maka tiap pejabat harus bertanggung-jawab, tanggung-jawab mana sesuai dengan dimana tingkat pemeriksaan itu berada (pasal 30 UU No. 27 Tahun 1983) dan mengenai tanggung-jawab terhadap benda sitaan ini. KUHAP juga telah mempertegasnya di dalam pasal 44 ayat 2 yang berbunyi :

“ Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung-jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga “.

### **Tanggung-Jawab Fisik**

Secara fisik maka yang bertanggung-jawab adalah kepala RUPBASAN. Jadi kepala RUPBASAN lah yang bertanggung-jawab tentang cacat hilang dan sebagainya atas benda sitaan tersebut (pasal 30 ayat (3)).

### **Tanggung-Jawab Administrasi**

Mengenai pengurusan dan sistem administrasinya, maka tanggung-jawab ini juga dipikul oleh Kepala RUPBASAN. Jadi sebelum ada terbentuknya RUPBASAN, maka tanggung-jawab ini sepenuhnya, baik fisik, administrasi, juridis, berada pada pejabat setingkat dimana pemeriksaan itu berada.

Satu hal yang merupakan perkembangan atau kemajuan hukum dibidang pengurusan benda sitaan adalah adanya ketentuan bahwa selama barang disita tidak dapat dipinjam pakai (Rijden Beslag) terhadap kendaraan bermotor, hal ini akan lebih jelas, dimana terhadap kendaraan bermotor pejabat tersebut sering meminjam pakainya. Tentu akan menjadi dan timbul masalah bagaimana jika kendaraan tersebut tabrakan ataupun menjadi rusak.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 154.

BAB III

PENYIARAN YANG MELAKUKAN PENYIARAN BERGUGUP

A. Nama-Materi, Waktu, dan Tempat

Untuk keperluan penyiaran, siaran yang menyiarkan, penyiaran siaran

siaran, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan

siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan, siaran yang menyiarkan



### BAB III

## PENYITAAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK MENURUT KUHAP

### A. Macam-Macam Benda Sitaan

Untuk kepentingan pembuktian, baik ditingkat penyidikan, penuntutan ataupun peradilan, penyidik dapat melakukan tindakan penyitaan, yakni dengan cara mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak ataupun berwujud dan yang tidak berwujud.

Dari pengertian yang dilangsir penulis dari pasal 1 point ke 16 KUHAP, dapatlah diuraikan bahwa macam-macam benda yang dapat disita tersebut dapat dibagi atas beberapa golongan yakni :

1. Benda bergerak Benda tidak bergerak
2. Benda berwujud Benda tidak berwujud

#### **Benda bergerak Benda tidak bergerak.**

Berbicara mengenai kata benda maka pengertiannya adalah sangat begitu luas, jika diartikan sebagai hak yakni sebagai objek atau lawan dari subjek.

Jika diartikan dalam yang lain benda adalah sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud.

Perkataan benda dapat juga dipakai sebagai kekayaan seseorang dan jika demikian maka benda yang dimaksud dapat mencakup semua hal yang dimaksud dalam 4 point di atas.

Berdasarkan sifatnya, maka yang dimaksud dengan benda bergerak tersebut adalah tiap benda atau barang yang dapat dipindahkan ke tempat lain serta benda-benda lainnya yang menurut undang-undang tidak dimasukkan dalam pengertian benda tidak bergerak. Misalnya perabot rumah dan sebagainya.

Mengenai benda bergerak ini undang-undang juga telah memasukkan kedalam dua kategori yaitu :

- Benda terlarang seperti senjata api tanpa ijin, bahan peledak, bahan-bahan kimia tertentu dan lain-lain
- Benda yang terlarang untuk diedarkan seperti narkotika, buku atau majalah dan film porno, uang palsu dan lain-lain.

Selanjutnya mengenai benda bergerak, oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai benda bergerak, misalnya beberapa hak atas benda bergerak, yakni.

1. Hak memetik hasil dan memakai
2. Hak atas uang bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang
3. Hak menuntut di muka hakim supaya uang tunai atau barang bergerak diserahkan kepada penggugat.
4. Saham-saham dari perseroan dagang, tanda-tanda pinjaman suatu negara dan surat-surat berharga lainnya.
5. Hak mengarang, oktroi dan cap.

Mengenai benda-benda tidak bergerak ini, dibagi menjadi :

- a. Benda yang karena sifatnya tidak bergerak yaitu :
  - Tanah



- Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh disitu yaitu karena berakar, bercabang seperti tanaman, buah-buahan yang belum dipetik.
  - Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan disitu yaitu karena tertanam atau terpaku.
- b. Benda yang karena ditujukan supaya menjadi satu oleh karena dipakai terus-menerus dengan barang-barang tidak bergerak seperti mesin-mesin dari suatu pabrik, ketel dan alat-alat lainnya yang dimaksudkan supaya terus menerus berada disitu dipergunakan dalam menjalankan pabrik.
- Beberapa hak atas benda-benda tidak bergerak.
- c. Jadi pengkategorian benda bergerak dan tidak bergerak tersebut di atas didasarkan pada penggolongan atas sifat, tujuan serta penetapan undang-undang.

### **Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud**

Bla kita kaitkan dengan masalah penyitaan yang menjadi fokus bahasan kita, maka pada dasarnya tiap benda yang mempunyai wujud tersebut, misalnya papan, batu dan sebagainya asalkan ada kaitannya dengan suatu tindak pidana maka benda tersebut dapat disita.

Benda yang tidak berwujud dimaksud adalah suatu pengertian yang abstrak artinya benda yang dimaksud tidak kelihatan, misalnya tagihan – tagihan.

Dalam kaitannya dengan penyitaan, dijelaskan bahwa tiap benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh ataupun sebahagian diduga diperoleh karena suatu tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana dapat dikenakan penyitaan (pasal

39 ayat (1) sub a KUHAP). ~~hal~~ ketentuan KUHAP tidak secara jelas menyebutkan bahwa benda tidak berwujud tersebut dapat disita namun jika kita tafsirkan pasal 39 ayat (1) sub a tersebut yakni ~~hal~~ ~~perkataan~~ tagihan tersangka atau terdakwa maka dapatlah diuraikan bahwa benda tidak berwujud tersebut dapat juga disita.

Dalam pasal 39 ayat (1) point a disebutkan, yang dapat disita adalah : benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebahagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

Sebagai contoh dapat diuraikan sebagai berikut :

Hal mana sering terjadi dalam kasus-kasus korupsi. Misalnya kita sebut saja Supriyono, seorang yang disidik sebagai tersangka tindak pidana korupsi atau uang ~~sebesar~~ sebesar satu milyar rupiah.

Maka segala harta-hartanya yang diperoleh sejak tanggal peristiwa kasus penyelewengan itu dimulai, maka penyidik dapat meletakkan sita terhadap harta benda milik si tersangka tersebut.

Dalam hal ini acapkali si tersangka lebih dahulu melakukan pengalihan ataupun harta tersebut dibuat bukan atas namanya ataupun keluarganya kandung.

Dan sebagai penutup dalam sub bab ini dapatlah dikemukakan tentang benda-benda yang dapat disita sebagaimana yang termaktub dalam pasal 29 KUHAP yang menyatakan :

(b) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian

- diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
  - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana.
  - d. Benda yang khusus dibuat untuk dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
  - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili.

#### **B. Kedudukan Benda Sitaan Bentuk Mewujudkan Kebenaran Materiil**

Sebagaimana kita ketahui, hukum itu bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Dan agar masyarakat itu tersebut tunduk dan patuh terhadap hukum tersebut, maka kaidah-kaidahnya haruslah dilengkapi dengan anasir yang memaksa (dwangelement).<sup>11</sup>

Pada zaman raja-raja dahulu hukum itu begitu otoriter yang menindas rakyat banyak secara semena-mena.

<sup>11</sup> E. Utrecht, **Pengantar Ilmu Hukum Indonesia**, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 11.

Sehingga tidak jarang penguasa pada waktu tersebut melakukan tindakan yang merugikan rakyat yang mana aturan hukumnya tidak ada mengaturnya lebih dahulu.

Banyak rakyat yang dijatuhi hukuman sementara tidak ada aturan hukum yang lebih dahulu mengaturnya, demikian juga tentang pemungutan pajak.

Setelah adanya proses rakyat disana – sini, maka kemudian kekuasaan raja dibatasi, tentu kita masih ingat dengan apa yang disebut dengan Magna Charta 1512, demikian juga Petition of Right, semua itu adalah piagam-piagam yang dikenal dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal suatu asas hukum yang berbunyi “ Nullum Delictum , nulla poena sine leg poenali “ yang secara umum bila diterjemahkan artinya adalah tiada suatu hukuman dapat dijatuhkan kepada seseorang sebelum ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.

Implementasi dari asas hukum ini, dapat kita lihat dalam pasal 1 KUH Pidana yang mengatakan :

“ Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu “.

Dan ini juga berarti bahwa hukum pidana itu tidak mengenal hukum yang berlaku suurt.

Peraturan yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana tersebut di atas adalah suatu cermin untuk mewujudkan kebenaran materil atau kebenaran yang hakiki atau setidaknya mengarah kepada kebenaran yang hakiki.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum Acara Pidana adalah hukum formal yang

bertujuan untuk mempertahankan hukum materiel (hukum pidana).

Dan dalam ketentuan hukum pidana formal atau Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menandakan tentang fungsi ataupun tujuan dari pada suatu penyitaan yakni untuk kepentingan pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat peradilan.

Pembuktian suatu perkara adalah suatu hal yang cukup urgent karena tidak mungkin seseorang itu dapat dijatuhi dengan suatu hukuman tanpa dengan terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya. Dan jika hal ini terjadi maka kita telah melanggar asas hukum yang dijunjung tinggi oleh negara hukum yakni asas Green Straf Zander Scaule yang artinya tiada suatu hukuman tanpa lebih dahulu dibuktikan kesalahan tersebut.

Dalam persidangan, hakim pidana diwajibkan untuk bersifat aktif, artinya aktif menggali dari kedua belah pihak yakni pihak jaksa yang mewakili kepentingan negara dan pihak terdakwa ataupun kuasanya di satu pihak. Dan dari keterangan-keterangan yang diperoleh dipersidangan di samping dengan bukti-bukti yang ada maka hakim berdasarkan keyakinannya kemudian memberikan putusan perkara tersebut. Jadi meskipun seseorang itu telah mengaku bahwa ia telah melakukan semua peristiwa pidana yang didakwakan jaksa kepadanya akan tetapi hakim tidak yakin maka hakim dapat membebaskannya dari dakwaan tersebut, seperti halnya yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Bountain (Sulawesi Selatan).

Pada tahun 1982, Hakim Ketua Mjelis, Mr. Urip Kartodirjo, menyidangkan seorang terdakwa dengan dakwaan telah melakukan suatu pembunuhan yang telah

dicarakan terlebih dahulu (moord). Di dalam persidangan terdakwa tetap bersifat sepan dan dengan tenang telah mengakui seluruh dakwaan yang ditaduhkan/didakwakan kepadanya. Namun akhirnya secara kontroversial Hakim Mr. Urip kartodirjo membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Pembebasan terdakwa tersebut oleh Hakim Mr. Urip adalah atas keterangan terdakwa itu sendiri tentang cara melakukan perbuatan itu sendiri. Putusan tersebut banyak mengundang pro dan kontra, namun dikarenakan putusan itu didasarkan atas alasan yang tepat maka putusan Mr. Urip menjadi putusan yang diterima semua pihak. Dan akhirnya Mr. Urip mengatakan bahwa mungkin sekali perkara semacam itu adalah perkara buatan pihak kepolisian, demikian komentar Mr. Urip Kartodirjo.<sup>12</sup>

Dari pemaparan kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan tersebut di atas dapatlah dibuat suatu uraian bahwa meskipun terdakwa telah mengakui semua dakwaan yang diajukan kepadanya namun jika hakim tidak yakin akan perbuatan tersebut maka hakim dapat membebaskan terdakwa dari dakwaan yang ditujukan kepadanya. Karena tidak menutup kemungkinan di samping karena cerita rekaan yang dibuat pihak kepolisian kemungkinan pula terdakwa dipaksa oleh seseorang untuk mengaku dengan diberikan imbalan yang cukup besar.

Kembali kepada permasalahan semula, bahwa tindakan penyitaan adalah salah satu cara untuk mendapatkan ataupun untuk mewujudkan kebenaran materiel atau setidak-tidaknya untuk mengarah kepada kebenaran materiel yakni nantinya barang yang disita tersebut dipergunakan sebagai barang bukti atas peristiwa yang telah

<sup>12</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit PT. Bale, Bandung, 1986, hal. 44.

terjadi sebagai bahan bagi hakim untuk dipertimbangkan guna memberikan putusannya.

Penegasan penulis tentang perkataan “ salah satu cara “ berarti bahwa penyitaan bukanlah cara yang absolut, karena banyak cara lain yang dipergunakan untuk mendapatkan kebenaran materiel yang dimaksud.

Pengelompokkan cara yang dimaksud disini penulis kelompokkan menjadi dua golongan. Pertama cara non teknis sebagai mana yang dimaksudkan oleh undang-undang yakni misalnya dari petunjuk, dimana petunjuk ini sebagaimana yang disarankan undang-undang dapat hanya diperoleh dari :

1. Keterangan saksi
2. Sert
3. Keterangan terdakwa.

Pengelompokkan yang kedua adalah tentang masalah teknis. Sebagai contoh dapat penulis kemukakan sebagai berikut :


Ada seseorang kita sebut saja namanya Amir yang didakwa oleh jaksa mencuri sebuah dandang dari sebuah pasar pagi. Sang terdakwa dalam keadaan cacat fisik, kakinya pincang dan sementra kedua lengannya dari mulai bagian siku puntung. Dandang (tempat memasak nasi) yang disita oleh penyidik diajukan sebagai barang bukti dipersidangan.

Menika hakim bertanya kepada terdakwa tentang apakah benar ia mencuri dandang tersebut, terdakwa mungkir dengan mengatakan bagaimana mungkin saya yang mencuri dandang tersebut karena tangan saya saja yang puntung tak mungkin dapat

~~si terdakwa~~ membawa dandang tersebut.

Lantas oleh hakim spontan dikatakannya kepada terdakwa baiklah jika ~~si terdakwa~~ saudara tidak ada mencurinya yah sudahlah dan secara spontan pula sang ~~si terdakwa~~ menyuruh ambil saja dandang itu untukmu. Dan entah bagaimana si terdakwa ~~si terdakwa~~ secepatnya dapat membawa dandang tersebut dengan mengapitkan lengannya yang putang mengangkat dandang tersebut.

Akhirnya hakim setelah melihat kenyataan yang ada menghukum si terdakwa bersalah mencuri dandang milik orang lain. Ilustrasi di atas memberikan image kepada kita bahwa meskipun barang bukti telah ada namun kepada hakim masih dituntut suatu keadilan yang sifatnya teknis untuk tentunya mewujudkan kebenaran materiel.





BAB IV

MAKALAH PENYIDIKAN PADA KEPOLISIAN

1. Pengertian Penyidikan Pidana yang Dilakukan penyidik POLRI

Penyidikan pidana merupakan salah satu kegiatan dalam hal ini penyidikan maka perlu diperhatikan beberapa hal yang menjadi dasar



yang pada bahwa

riannya masih

dalam pasal

akan penyitaan

sebagaimana diduga

tidak pidana.

melakukan tindak pidana

untuk menghadang-halangi penyidikan tindak

melakukan tindak pidana

## BAB IV

### MASALAH PENYITAAN PADA KEPOLISIAN

#### A. Tata Cara Pelaksanaan Penyitaan Yang Dilakukan penyidik POLRI

Sebelum penyidik melakukan penyidikan dalam hal ini penyitaan maka perlu ada suatu pegangan dibuat dan untuk diketahui apa gerangan yang menjadi dasar penyidik untuk melakukan penyitaan.

Menyang betul dasar penyidik melakukan penyitaan tersebut berpegang pada bahwa benda ~~tersebut~~ berkaitan dengan suatu tindak pidana.

Adapun sedemikian menurut hemat penulis secara umum pengertiannya masih ~~tersebut~~ penafsiran lagi, dan untuk itu lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 89 KUHP ayat (1) yang menyebutkan ayat 1 yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebahagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda-benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2) benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena ~~polisi~~ dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili ~~perkara~~ pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat 1.

Mengenai benda yang diperbolehkan dari suatu tindak pidana sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 39 KUHAP tersebut, maka bagian penjelasan KUHAP sendiri tidak ada memberikan penjelasan artinya hanya menyebutkan cukup jelas saja.

Namun demikian terhadap pengertian "Benda yang diperoleh dari tindak ~~pidana~~", perlu juga penulis kemukakan pendapat ataupun penafsiran yang diberikan Hoge Raad, dalam arrest tanggal 22 Juli 1947, N.J. 1947 No. 482, yang mengatakan :

"Yang dimaksud dengan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan itu bukan hanya benda-benda yang secara langsung telah diperoleh karena kejahatan, melainkan juga benda-benda yang oleh terpidana telah dibeli dengan uang hasil ~~kejahatan~~".<sup>13</sup>

Dan sementara itu, Mahkamah Agung R.I.dalam suatu putusannya tertanggal 13 Nopember 1962 Nomor 125K/Kr/1960, yang mengatakan bahwa "Sebuah mobil yang dibeli oleh pemohon kasasi dengan sejumlah uang yang diterimanya sebagai hasil dari tindak pidana yang telah dipersalahkan kepadanya, dapat dikatakan diperoleh, meskipun tidak secara langsung dari kejahatan sebagaimana ditentukan

<sup>13</sup> P.A.f. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Jakarta, 1984, hal. 45.

... pasal 39 KUH Pidana.”<sup>14</sup>

Hal yang tak kalah pentingnya lagi, perlu juga penulis kemukakan Arrest  
Raja Raad, tertanggal 16 Desember 1918, N.J. 1919, hal, 136. W. 10370, yang  
mengatakan:

“Sebuah benda yang dimiliki terpidana bersama – sama dengan orang lain –  
... hal ini sebuah perseroan firma dapat dinyatakan sebagai disita.

Benda ini termasuk miliknya walaupun secara tidak mutlak”<sup>15</sup>

Di dalam KUH Pidana, masalah penyitaan ini dapat juga kita lihat dalam pasal

yang menyebutkan:

Pasal 39:

(1) Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang  
dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.

(2) Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau  
lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu  
... hal tertentu dalam undang-undang.

(3) Hukuman merampas itu dapat dijatuhkan atas tanggungan si tersalah kepada  
pemerintah tetapi hanyalah tentang barang yang sudah disita (KUHP. 40, 45s).

Dari apa yang dipaparkan dalam sub bab ini tampaklah bahwa dasar melakukan  
penyitaan itu adalah apabila penyidik telah lebih dahulu menduga bahwa benda

tersebut diduga ada kaitannya dengan suatu tindak pidana dan sementara pada sisi lain ketentuan KUHAP itu sendiri tidak ada memberikan sanksi terhadap penyitaan.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa prinsip dasar dalam suatu penyitaan ialah harus diperlukan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam hal yang perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan namun terbatas pada benda-benda bergerak saja pada permulaan dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dalam melaksanakan penyitaan yang dilakukan penyidik yang dalam hal ini dilaksanakan oleh penyidik Polri di jajaran POLDASU dengan beberapa aturan mengenai tata cara penyitaan.

Mengenai penyitaan tanpa surat izin dari ketua pengadilan, penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan langsung dari atasannya, dengan menugaskan beberapa anggota penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang dipegang atau dikuasai oleh orang untuk disita. Di dalam surat perintah penyitaan tersebut memuat antara lain :

- Pro Justisia (Surat Perintah Penyitaan)
- Pertimbangan dan dasar daripada penyitaan
- Perintah melakukan penyitaan terhadap suatu benda yang hendak disita.
- Masa berlakunya pelaksanaan penyitaan
- Dan pada bagian akhir surat perintah tersebut ditanda-tangani oleh atasan penyidik

yang mengeluarkan surat perintah penyitaan tersebut.

Pada tahap pertama dalam melaksanakan penyitaan, penyidik menunjukkan surat perintah tersebut beserta identitas dan tanda pengenalnya yang bertujuan agar ada kepastian bagi orang darimana benda itu akan disita bahwa ia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik.

Tahap selanjutnya adalah memperlihatkan benda sitaan kepada orang darimana benda itu akan disita atau terhadap keluarganya. Sejalan dengan itu benda sitaan tersebut juga harus disaksikan oleh beberapa orang saksi, yaitu :

- Kepala desa atau kepala lingkungan
- Dan dua orang saksi dari warga lingkungan tempat benda sitaan.

Setelah itu masuk dalam proses pembuatan berita acara, di dalam berita acara penyitaan memuat antara lain :

- Waktu pelaksanaan penyitaan
- Nama-nama penyidik yang melakukan penyitaan
- Penjelasan jenis benda yang disita
- Dari siapa benda tersebut disita
- Nama-nama saksi yang menyaksikan penyitaan
- Penjelasan perkara yang berhubungan dengan benda sitaan
- Ditandatangani oleh penyidik yang membuat berita acara serta pemilik barang dan saksi-saksi.

Dalam proses penyitaan ini setelah berita acara tersebut dibuat selanjutnya harus dilakukan oleh penyidik dihadapan orang darimana benda itu akan disita atau

kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi, jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, barulah penyidik memberi tanggal pada berita acara dan masing-masing mereka membubuhkan tanda-tangan pada berita acara tersebut.

Setelah berita acara penyitaan lengkap maka kewajiban penyidik adalah untuk menyampaikan turunan berita acara kepada pihak atasan penyidik, kepada orang-orang yang benda itu disita dan keluarganya, dan kepada Kepala Desa.

Kemudian tahap terakhir terhadap benda sitaan itu dilakukan pembungkusan, dibuat surat dan atau jumlah menurut jenisnya, ciri, sifat khasnya, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang darimana benda itu disita dan lainnya kemudian dibuat daftar dan cap dan ditanda tangani oleh penyidik.

Setelah semua tahapan dalam proses pelaksanaan penyitaan selesai dilaksanakan maka tindakan yang paling utama diperbuat oleh pihak penyidik adalah segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh penetapan, sehingga tata cara yang dilakukan oleh penyidik adalah telah syah dan sesuai dengan prosedur.

Dari uraian tentang proses dan tata cara penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polri di atas penulis melihat bahwasanya tindakan penyitaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Karena itu wewenang Penyidik Polri dalam melaksanakan tindakannya akan membawa konsekuensi bila bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menurunkan pasal lengkap dari KUHP.

Pasal 23 (3) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari

Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa melanggar ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Surat tersebut di atas adalah merupakan suatu jaminan untuk tidak terjadinya penyalahgunaan atas hak milik seseorang, lebih lanjut hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana pada pasal 7 Undang-Undang tersebut yang lengkapnya menyatakan: "Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang."

Menurut pengamatan penulis, maka masalah yang senantiasa muncul yang menurut penulis ada sedikit kejanggalan adalah dalam hal pengertian "dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak". Karena KUHP sendiri dalam bagian penyitaannya tidak memberikan penjelasan, maka oleh penyidik acapkali dalam hal melakukan penyitaan berpegang pada bahwa penyitaan itu dilakukan karena keadaan yang mendesak hingga penyidik pada waktu tersebut tidak dapat menunjukkan izin penyitaan yang dimaksud dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Sebagai contoh seseorang kita sebut saja namanya Badu, adalah orang yang



menyerah kepada polisi sebagai korban tindak pidana, misalnya penipuan yang dilakukan oleh tersangka Amat.

Sesuai dengan prosedur pemeriksaan, maka yang pertama-tama diperiksa adalah saksi korban yakni Badu lalu kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi lain yang mengetahui tindak pidana tersebut, setelah itu kemudian pihak kepolisian memanggil tersangkanya dalam hal ini Amat, dalam proses inilah sering terjadi penyitaan yang dilakukan dengan tanpa izin dari Ketua Pengadilan dengan alasan yakni hal tersebut dilakukan karena mendesak.

Bila kita kaji contoh di atas maka menurut hemat penulis bahwa penyitaan tersebut bukanlah dilakukan karena alasan yang mendesak, alasan yang mendukung pernyataan penulis di atas adalah bahwa karena antara masuknya pengaduan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangkanya itu cukup banyak waktu, jadi bukanlah waktu tersebut dapat penyidik lakukan untuk meminta izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Kenyataan di atas akan lebih tampak lagi terhadap tindak pidana penganiayaan (pasal 351 KUH Pidana) dimana penyidik acapkali menyita benda-benda yang ada di rumahnya dengan perbuatan pidana penganiayaan tersebut, sementara izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat belum diperoleh demikian juga halnya dalam hal penyitaan khususnya dalam penggeladahan rumah.

Dari sisi lain, memang betul dalam praktek jika izin tersebut harus diperlukan oleh pihak sementara keadaan sangat mendesak maka bagi Keplosian yang berada di luar Pengadilan daerah hukumnya, terlebih bila tersangkanya berada dalam

...sedangkan penggeledahan guna melakukan penyitaan itu diduga keras ... / berada pada rumah tersebut, maka jika demikian akan timbul suatu ... yakni tentang masa penahanan yang habis karena menunggu izin Ketua Pengadilan Negeri.

Jika demikian untuk menghindari pameo “ keadaan perlu dan mendesak “ tersebut maka menurut hemat penulis perlu dicari jalan keluar yakni misalnya sebelum melakukan penyidikan tersebut jika memang kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan maka ada baiknya kepolisian dapat memberitahukannya lebih dahulu misalnya melalui alat komunikasi, telephone, teleks atau yang sejenisnya.

Dalam hal lain, penyidik dapat memerintahkan kepada seseorang yang menguasai suatu benda yang dapat disita untuk menyerahkan kepadanya, akan tetapi ... dengan maksud lain kecuali untuk kepentingan pemeriksaan dan hanya ... memerintahkan kepada orang untuk menyerahkan suatu surat atau tulisan ... apabila surat-surat atau tulisan tersebut memang benar-benar merupakan surat atau tulisan lain yang berasal dari tersangka atau apabila benda tersebut benar-benar merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Dalam wilayah Kepolisian Medan Sekitarnya Medan yang merupakan lokasi ... penulis, penulis telah mendapatkan data tentang penyitaan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Medan Sekitarnya Medan tentang perihal penyitaan yang dilakukan di Kota Medan. Data penyitaan yang dimaksud adalah data selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir atau tepatnya dalam kurun waktu tahun 2006 – sampai dengan tahun 2011 yakni sebagaimana dimaksud di bawah ini :

**DATA PENYITAAN YANG  
DILAKUKAN DI KOTA MEDAN**

TAHUN	2006	2007	2008	2009	2010
KASUS	3415	3721	3520	4117	3890

Data penyitaan tersebut di atas adalah data penyitaan yang dikumpulkan mengenai terjadinya di wilayah Kota Medan. Jadi dalam hal ini di dapatkan dari Kepolisian Medan Sekitarnya Medan.

Dari data yang ada tersebut di atas, maka selama dalam kurun waktu lima tahun, Kepolisian Medan Sekitarnya Medan telah melakukan penyitaan sebanyak 18462 kali penyitaan, dan dari data yang ada tampak pada kita, bahwa tahun 2009 adalah tahun dimana Kepolisian Medan Sekitarnya Medan paling banyak melakukan penyitaan yakni sebanyak 4117 kasus penyitaan.

Dari hasil penelitian penulis di Kepolisian Medan Sekitarnya Medan didapatkan kenyataan bahwa, Pengadilan Negeri Medan belum pernah menolak memberikan persetujuan atas penyitaan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Medan Sekitarnya Medan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 ayat 2 KUHAP, demikian diungkapkan oleh salah satu petugas Kepolisian Medan Sekitarnya Medan.

Lebih lanjut data juga ditemukan bahwa pada umumnya Kepolisian Medan Sekitarnya Medan sebelum melakukan penyitaan terlebih dahulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri Medan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 38 KUHAP kecuali memang keadaannya yang memang sangat perlu dan

mendesak barulah Ditserse Poldasu Medan melakukan penyitaan terlebih dahulu. Jadi tidaklah benar seperti apa yang dibayangkan oleh sebahagian orang yang menganggap bahwa izin itu yakni sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 38 KUHP hanya dalam keadaan tertentu saja digunakan jadi artinya tiap penyitaan seakan – akan semua itu dilakukan dengan alasan mendesak hingga korban yang tersita kepadanya tidak diperlihatkan surat izin penyitaan yang dimaksud.

Berkaitan dengan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dengan alasan perlu dan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) ini, ketika penulis mengadakan penelitian, maka didapatkan suatu kenyataan bahwa terhadap penyitaan yang dilakukan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri karena alasan mendesak, maka ketika surat izin dimintakan ke Pengadilan Negeri tidak pernah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan.

Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa penyidik pernah melakukan penyitaan dari tersangka tanpa terlebih dahulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

## **B. Permasalahan Dalam Hal Proses Pelaksanaan Penyitaan**

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah semata-mata untuk mencari kebenaran materiel atau dengan kata lain untuk mencari kebenaran yang hakiki. Hal ini bermakna bahwa, agar setiap orang yang melanggar hukum pidana dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

Sesuai dengan asas yang dimiliki oleh hukum pidana kita yakni asas Nullum

Delictum, maka pembuktian atas tindak pidana telah terjadi tersebut mutlak dan penting sekali artinya dalam peradilan.

Dan dalam menentukan dan mengumpulkan bahan-bahan untuk pembuktian tersebut seringkali aparat penegak hukum mengalami beberapa kesulitan, hal mana dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum khususnya kurang mengerti bagaimana pentingnya benda/barang tersebut untuk pembuktian dalam suatu penyidikan perkara pidana.

#### **1. Tidak Dilakukan Secara Prosedur.**

Seperti telah dikemukakan bahwa prinsip dasar dalam suatu penyitaan adalah adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat serta bentuk-bentuk keterkaitan tertentu yang dirinci dalam pasal 39 KUHAP antara barang-barang yang disita dengan tindak pidana tersebut dimana dalam keadaan yang perlu dan mendesak bilamana penyidik segera dapat bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik oleh undang-undang hanya dibenarkan menyita benda-benda bergerak saja.

Dan untuk itu kemudian penyidik wajib melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Berikut ini adalah contoh kasus penyitaan dalam hal memiliki senjata tajam tanpa izin syah.

Uraian singkat isi kejadian :

Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 1995, sekira pukul 10.00 WIB, sewaktu

Serka Bambang Ardi bersama sertu P.M. Simanjuntak (keduanya petugas POLRI) sedang melintas dari jalan Selamat Mandala, Tangguk Bongkar IX, telah melihat satu unit sepeda motor Honda Cup Grand warna Hitam tanpa plat nomor polisi yang dikendarai seorang laki-laki, karena curiga oleh kedua petugas tersebut langsung menangkap sepeda motor tersebut beserta pengemudinya, dan setelah ditanyai ianya tidak dapat memperlihatkan kelengkapan surat-surat dari seketika itu juga ia melarikan diri lalu dilakukan pengejaran dan berhasil ditangkap, dari dalam pinggangnya didapati sebilah pisau belati, selanjutnya tersangka dibawa ke Polsekta Percut Sei. Tuan bersama barang bukti berupa sepeda motor Astrea dan sebilah pisau belati untuk dilakukan penyidikan.

Demikian uraian singkat dari contoh kasus tersebut penulis menyimpulkan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh petugas polisi tersebut adalah menangkap tersangka, menyita barang bukti dan melaporkannya kepada kepala dan atasan polisi.

Dari contoh kasus di atas penyitaan yang dilakukan oleh penyidik adalah dalam hal tertangkap tangan karena dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat :

- yang ternyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- atau benda dan alat yang patut dicurigai telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Ketentuan pasal 40 KUHP tersebut adalah sangat beralasan yang langsung memberi wewenang kepada penyidik untuk menyita benda dan alat yang

dipergunakan pada suatu peristiwa tindak pidana tertangkap tangan. Jadi dalam hal ini adanya pengecualian bagi penyidik untuk melakukan penyitaan dengan izin ketua pengadilan negeri setempat.

Dianggap terlalu lucu, jika untuk melakukan penyitaan benda pada keadaan tertangkap tangan, penyidik lari dari tempat kejadian guna meminta surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, karena sikap itu sangat sia-sia dan tidak efektif dan efisien dan sangat irasional serta tidak tepat menurut logika prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan.

Mengamati tentang kasus penyitaan tersebut kiranya memang terdapat kejanggalan yang dilakukan penyidik dalam menyita sepeda motor yang dipakai oleh tersangka karena sebenarnya yang menjadi objek penyitaan disini adalah berupa sebilah pisau yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu penyitaan terhadap sepeda motor tersebut tidak syah karena tidak dilaksanakan menurut proses dan hal ini tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Dalam beberapa kasus penipuan ataupun penggelapan dimana seringkali benda-benda milik si tersangka yang dianggap ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan disita dengan tanpa lebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, bila kita selidiki lebih jauh sebenarnya alasan penyidik melakukan penyitaan dengan tanpa lebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan tersebut yakni karena perlu dan mendesak adalah kurang tepat, karena antara pengaduan saksi korban dengan pengambilan/penyitaan barang (Biasanya sekalian dengan pemeriksa tersangka) tersebut masih ada waktu. Jadi adalah kurang tepat kalau hal tersebut

dilakukan dengan tanpa lebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dan ternyata pula pihak kepolisian juga tidak meminta persetujuan kembali dari Ketua Pengadilan karena telah melakukan penyitaan, dan inipun ketika perkara tersebut diajukan kepada pihak kejaksaan ternyata pula pihak kejaksaan tidak ada memulangkannya kembali kepada pihak kepolisian.

KUHAP dalam penjelasannya memberi arti tentang kerugian oleh tindakan lain seperti (ayat (1) pasal 95 KUHAP) adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggedahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Dari uraian di atas dapat dibuat suatu jalan keluar bagi pihak yang merasa keberatan atas penyitaan yang tidak prosedural, maka menurut pasal 95 ayat (1) KUHAP, dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan pasal 77 KUHAP.

Tindakan penyitaan lain yang dilakukan dengan tanpa prosedur yang dibenarkan, adalah dapat dikemukakan sebagai berikut :

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan dan sebagainya para pejabat kepolisian, dalam mencari senjata gelap baik senjata api maupun senjata tajam telah melakukan penghetian bis-bis dan menggedah badan semua penumpang beserta barang bawaannya. Hal ini dilakukan dengan tanpa lebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana yang dimaksudkan oleh KUHAP.<sup>17</sup>

Jika alasan penggedahan yang dimaksud oleh kepolisian karena perlu dan

---

<sup>17</sup> Mr. ACT Hart dan Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, YLBHI, Jakarta, 1986, hal. 14.



mendesak, maka menurut hemat penulis adalah kurang relevan karena bukanlah sebelum hari maupun jam razia tersebut penyidik (kepolisian) dapat memintakan izin kepada Ketua Pengadilan setempat.

## **2. Benda yang Disita Tidak Sesuai Dengan Yang Diajukan Sebagai Barang Bukti Dalam Persidangan**

Masalah pembuktian adalah suatu masalah yang sangat sukar dan urgent, makin lama waktu berlalu maka makin sukar pula bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu, karena roda pengalaman di dunia ini tidak mungkin diputar sekali lagi dan oleh karenanya pula tentang apa yang diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan bukanlah mutlak seratus persen benar. Karena bukanlah hakim itu juga adalah sosok manusia biasa seperti kita yang mempunyai keterbatasan di samping tentunya karena ia sendiri tidak terlibat atau melihat ketika keadaan itu terjadi.

Berdasarkan atas keterbatasan hakim tersebut di atas maka dalam ilmu hukum pidana kita mengenal ada beberapa teori tentang sistem pembuktian, yakni antara lain :

### **a. Sistem keyakinan belaka**

Pada sistem ini kekuasaan tersebut seakan diserahkan pada Hakim. Jadi Hakim disini berdasarkan sifat individualnya (subjektif) memutuskan suatu persoalan yang dihadapkan kepadanya dengan tanpa terikat kepada suatu peraturan (bloot gemoedelijke overtulgin). Jadi dalam sistem ini hakim dapat menentukan apakah

suatu keadaan harus sudah dianggap telah terbukti atau tidak.

b. Sistem melulu menurut undang-undang (Positief Wetselijk).

Sistem ini meletakkan segalanya pada ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Misalnya apabila ada dua saksi yang setelah disumpah mengatakan bahwa orang yang didakwakan tersebut adalah bersalah sementara hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah, maka berdasarkan sistem ini terdakwa harus dinyatakan bersalah.

3. Sistem menurut undang-undang sampai suatu batas (negatief wettelijk).

Sistem ini adalah merupakan sistem perpaduan antara yang pertama dan yang kedua. Pada sistem ini hakim dapat menghukum orang apabila hakim berkeyakinan bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan telah terbukti kebenarannya yang mana keyakinan itu disertai dengan penyebutan alasan yang berdasarkan logika, namun keyakinan hakim tersebut terjelma dalam suatu aturan yang telah lebih dahulu ditentukan syarat-syaratnya oleh undang-undang.

“ Di Indonesia dianut sistem negatif wettelijk. “<sup>18</sup>

Mengenai alat-alat bukti, perundang-undangan Indonesia telah menetapkan beberapa alat-alat bukti, seperti yang dimaksudkan pada pasal 184 KUHAP yakni :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 111.

3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dari kelima alat bukti yang tersebut di atas maka yang ada kaitannya dengan penyitaan adalah alat bukti surat. Dikatakan demikian karena alat bukti yang lain misalnya seperti, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan lain sebagainya, bagaimana mungkin disita.

Bahwa untuk tidak menjadi terdapatnya kekeliruan atau salah pengertian perlu dijelaskan disini bahwa alat bukti tidaklah sama pengertiannya dengan barang bukti.

Yang dimaksud dengan barang bukti adalah barang-barang yang telah ditaruh di bawah penyitaan yang akan digunakan sebagai tanda bukti oleh kekuasaan yang berwenang seperti Jaksa, Hakim atau pejabat lainnya.<sup>19</sup>

Sedangkan alat bukti adalah alat yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat dipakai di persidangan sebagai alat untuk membuktikan suatu peristiwa pidana. Kembali kepada permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam sub bab ini.

Perundang-undangan telah menentukan bahwa setelah melakukan penyitaan, penyidik membuat suatu berita acara tentang penyitaan yang dimaksud yang disaksikan oleh orang dari mana benda tersebut disita dan disaksikan oleh dua orang saksi serta diketahui oleh Lurah di tempat mana benda tersebut disita.

---

<sup>19</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1981, hal. 284.

Namun anehnya dalam persidangan pernah terjadi terdakwa tidak mengenal barang bukti yang dimaksud tersebut, seperti dalam peristiwa Tanjung Periuk Jakarta.

Dalam perkara aktivitas Islam yang berkaitan dengan kerusuhan Tanjung Periuk- Jakarta. Pihak penuntut Umum mengajukan beberapa pucuk senjata namun menurut terdakwa mereka sama sekali belum pernah melihat barang bukti yang dimaksud itu sebelumnya.<sup>20</sup>

Demikian juga dengan hal yang terjadi di Jakarta. Dalam suatu sidang perkara judi dimana berdasarkan berita acara penyitaan, jumlah uang yang disita sebesar Rp. 54 juta, namun ketika persidangan hakim meminta agar jaksa mengajukan barang bukti dimana ketika itu barang bukti uang yang dimaksud dibungkus dengan segel. Dan betapa terkejutnya hakim yang menyidangkan perkara tersebut demikian juga pengunjung yang memadati sidang makala bungkusannya itu dibuka isinya hanya uang sejumlah Rp. 4,6 juta di samping lembaran kertas-kertas.

Keesokan harinya koran-koran ibukota memuat berita fantastik tersebut dihalaman utama. Sampai-sampai Harian Kompas dalam karikatur Om Pasikomnya menjuluki Jaksa tersebut dengan Mr. Magic Man alias Jaksa Tukang Sulap.

Kontan saja ketika mendengar laporan kejadian tersebut, Jaksa Agung RI Sukarton menindak jaksa yang telah membuat aib terhadap kejaksaan itu.

Memang agak aneh kelihatannya jika sampai barang bukti yang fungsinya untuk meluruskan kebenaran materil sebagaimana yang menjadi tujuan hukum pidana

---

<sup>20</sup>. ACT. Hart dan Abdul Hakim G. Nusantara, *Op.Cit*, hal. 21.

itu digelapkan, karena selain tindakan administratif, jaksa tersebut dapat juga dikenakan tindakan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 415 dan 417 KUH Pidana, yang menyebutkan :

Pasal 415 KUH Pidana :

“ Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan suatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpan karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun “.

Pasal 417 KUH Pidana :

“ Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum yang dengan sengaja menggelapkan, membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang yang diperuntukkan akan menjadi tanda bukti atau keterangan bagi kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau daftar yang disimpannya karena pekerjaannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, membinasakan, merusak atau membuat sehingga tak dapat dipakai lagi barang atau surat itu atau menolong orang lian sebagai pembantu dalam hal itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Kiranya jaksa penuntut umum yang menggelapkan barang bukti uang hasil penyitaan dari kasus perjudian di Jakarta tersebut, tidak diajukan ke persidangan

melainkan hanya dikenakan sanksi administratif saja.

Berbicara mengenai masalah dimana terdakwa tidak mengenal barang bukti yang diajukan jaksa di persidangan maka image kita akan peristiwa yang dimaksud bisa lain, jika peristiwa sedemikian terjadi, maka dapat kita kategorikan penyebabnya pada dua hal :

Pertama : Terdakwa dengan caranya sendiri mungkin atau berpura-pura tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan itu kepadanya.

Kedua : Kemungkinan penyidik ataupun penuntut umum membuat suatu skenario sedemikian juga yang tendensinya memanipulasi barangbukti dan berita acara pemeriksaan.

Dalam hal kejadian yang pertama, hakim terlebih-lebih hakim yang telah berpengalaman (senior) akan tidak terlalu sulit memecahkan problema kecil tentang apakah ia sebenarnya tidak mengenal barang bukti tersebut betul-betul sama sekali tidak kenal atau memang pura-pura tidak kenal.

Sedangkan dalam hal kejadian yang kedua, disinilah menurut hemat penulis hakim harus benar-benar berani menunjukkan identitasnya yakni sebagai pejabat yang berdiri bebas dari tekanan maupun kekuasaan pihak mana sekalipun. Dan hal ini oleh Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan ataupun kemerdekaan hakim itu telah dijamin. Dan ini juga merupakan cerminan dari konskwensi suatu negara hukum yang menjunjung tinggi hukum. Dan Indonesia adalah suatu negara hukum.

Kedudukan hakim yang bebas merdeka ini, seringkali diperbincangkan oleh banyak orang. Kedudukan yang bebas merdeka ini terlihat nyata dalam perkara H.R.

Dharsono di Jakarta, dimana Adnan Buyung Nasution yang kala itu bertindak sebagai pembela dari tersangka dalam Pleidoinya mengatakan, bahwa yang diadili disini sebenarnya bukanlah H.R. Dharsono tetapi adalah pengadilan yang mengadili kasus ini, tentang apakah pengadilan berani mengadili secara proporsional, fair dengan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Demikianlah kira-kira bunyi Pledoi dari Adnan Buyung Nasution dalam membela terdakwa H.R. Dharsono di Jakarta.

### **C. Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Bertentangan Dengan Hukum Acara Pidana**

Ciri yang paling menonjol dari hukum acara pidana ialah mengenai prosedur dalam mengambil tindakan yang sedmikian ketatnya. Ini sesuai benar dengan nama di bidangnya sendiri, yakni ACARA. Berbagai pengalaman di dalam praktek menunjukkan bahwa suatu kekeliruan atau kekurangan dalam memenuhi prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, selalu menimbulkan akibat yang mendalam. Sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan sangat ditentukan oleh ketepatan prosedur tindakan yang dilakukan.

Di masa lampau, yakni pada waktu hukum acara pidana Indonesia berpedoman pada HIR pahit getirnya kekeliruan tindakan itu mungkin hanya dirasakan oleh tersangka atau terdakwa. Tetapi di bawah KUHAP, tidak mustahil suatu kesalahan atau kekurangan demikian dalam hal melakukan penyitaan itu menimpa secara nyata terhadap pelaksana penegak hukum sendiri.

Hal itu ditegaskan di dalam penjelasan umum sub 3 d, tentang asas-asas hukum acara pidana, yakni :

“ Para penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar (pejabat itu) dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukum administrasi “. <sup>21</sup>

Bagaimana seandainya jika penyidik tersebut salah dalam melakukan penyidikan, untuk menjawab pertanyaan ini ketentuan KUHAP memberi jalan keluar yang dapat kita lihat dalam pasal 95 yang menyatakan :

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau karena hukumnya yang diterapkan.

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Pra Peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

Dan mengenai pengertian kerugian yang ditimbulkan karena tindakan lain, KUHAP dalam penjelasannya memberi arti yakni kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

<sup>21</sup> Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 46.



Dari apa yang dipaparkan di atas dapatlah dibuat suatu uraian bahwa bila penyidik salah dalam melakukan penyitaan maka menurut pasal 95 (1) KUHAP dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan pasal 77 KUHAP.

Tuntutan ganti rugi dalam pasal yang dimaksud bukanlah untuk tiap kesalahan penyitaan yang dilakukan penyidik tetapi kesalahan dalam hal setelah penyitaan dilakukan penyidik tersebut, berkasnya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, demikian menurut penulis.

Lebih lanjut pasal 82 KUHAP menyebutkan :

Acara pemeriksaan pra peradilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 harus memuat dengan jelas dasar dan alasan-alasannya.

Putusan hakim dalam acara pemeriksaan pra peradilan mengenai hal yang dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga harus memuat hal-hal sebagai berikut :

dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik, jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.

Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.

Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam hal putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera

dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa saja benda itu disita.

Jadi ketentuan pasal 82 (1) tersebut di atas merupakan dasar hukum bagi tersangka atau orang dari siapa benda itu disita, untuk menuntut pengembalian benda yang dikenakan penyitaan apabila benda yang disita itu tidak termasuk alat bukti dan tuntutan tersebut diajukan dalam acara sidang pra peradilan.

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur tindakan dengan sebaik-baiknya terutama dalam hal melakukan penyitaan, dalam sistem KUHAP disediakan sarana pengawasan melalui lembaga praperadilan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi.

Terlepas dari apa yang diutarakan itu, kiranya mudah dimengerti bahwa prosedur pengambilan tindakan dalam rangka hukum acara pidana meminta kecermatan secara sungguh-sungguh. Karena akibat dari kekeliruan atau kekurangannya bukan hanya menyangkut penyelesaian perkara yang bersangkutan saja. Tetapi akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam arti luas terutama dalam hal melakukan penyitaan.

Kekeliruan atau kekurangan itu mungkin dapat berakibat seorang yang tidak bersalah menjadi menanggung air serta penderitaan yang berkepanjangan apabila penerapan penyitaan dilakukan kepadanya tanpa prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (KUHAP). Tetapi sebaliknya juga dapat mengakibatkan seorang yang sepatasnya dilakukan penyitaan atasnya tidak dilakukan oleh aparat. Kedua hal itu sama –sama dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang tidak selaras dengan rasa keadilan. Padahal rasa keadilan inilah sumber

dari rasa tenteram, rasa aman dan merupakan syarat untuk mendorong segala perkembangan masyarakat.

Suatu azas dalam pelaksanaan penyidik Polri yaitu azas keperluan (Notwendig, Noodzakelijk).

Azas ini juga berlaku dalam hal tindakan penyidik Polri dalam melakukan tindakan. Adapun pengertian dari azas keperluan ini yaitu azas ini menentukan bahwa tindakan hanya dapat diambil apabila memang diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya suatu gangguan. Karena kalau tindakan yang diperlukan tidak dilakukan maka gangguan tersebut akan berlangsung terus atau ancaman bahaya gangguan akan terjadi".<sup>22</sup>

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik POLRI maka azas ini sangatlah bertalian sekali. Maka dengan azas ini dapat dilaksanakan suatu tindakan penyitaan dengan alasan untuk keperluan mencegah terjadinya suatu gangguan. Misalnya Polisi menyita sebuah pistol dari seseorang yang tidak berhak atau tidak mempunyai izin memakainya, tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Tetapi dalam pelaksanaan selanjutnya perlu diperhatikan bahwa Tindakan penyitaan yang dilakukan tersebut haruslah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Maka jika tidak dilaporkan akan mengakibatkan ketimpangan pelaksanaan ketentuan hukum selanjutnya. Atau ditemukan suatu kecacatan dalam hal pelaksanaan penuntutan terhadap pemilik pistol tersebut.

---

<sup>22</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 151.

Maka dalam hubungannya dengan pembahasan di atas, tindakan penyitaan yang dilakukan tersebut haruslah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Maka jika tidak dilaporkan akan mengakibatkan ketimpangan pelaksanaan ketentuan hukum selanjutnya. Atau ditemukan suatu kecacatan dalam hal pelaksanaan penuntutan terhadap pemilik pistol tersebut.

Perlu diperhatikan diperhatikan suatu proses penyitaan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP. Selain untuk kepastian hukum sendiri juga bagi terlaksananya proses peradilan yang sehat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang pasti.

Terlepas dari pembahasan di atas adalah merupakan suatu konsekuensi yang patut diperhatikan dalam hal penegakan hukum bahwa ketentuan hukum tersebut haruslah dipenuhi, termasuk halnya dalam pelaksanaan penyitaan, karena akibat yang diberikan tanpa adanya ketentuan hukum atau ketentuan hukum dilanggar maka bukan tidak mungkin penyitaan yang seharusnya benar dilaksanakan menjadi tidak syah akhirnya.

#### **D. Kasus dan Tanggapan Kasus**

Kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah kasus No. 3136/Pid.B/2003/PN. Mdn. Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD AYUB

Tempat Lahir : Medan

U m u r/Tanggal Lahir : 23 Tahun/21 Oktober 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jln. Punak Gg. Bengkok No. 17 Medan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN/sejak tanggal : 22 September 2003 sampai dengan sekarang.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Desember 2003 No. 3136/Pid.B./2003/PN. Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Desember 2003 No. 3136/Pid.B/2003/PN. Mdn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Muhammad Ayub beserta seluruh lampiran;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana baru dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Ayub bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ayub dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ---- dengan pidana penjara selama ---- penjara dengan masa percobaan ---;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana jeans, 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak, 1 (satu) potong baju kaos warna kuning dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban.
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah),-

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

-----“Memohon keringanan Hukuman kepada Majelis Hakim”-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa/penasihat hukum terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2003 No. Pdm-1228/Ep.1/Mdn/11/2003 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

1. Dakwaan Pertama = Pasal 372 KUH Pidana

2. Dakwaan Kedua = Pasal 378 KUH Pidana

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TEK HUI als AWI menerangkan sesuai dengan BAP'

2. BENNY WIJAYA menerangkan sesuai dengan BAP;

3. TEK KUAN als AKUAN menerangkan sesuai dengan BAP

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan pada hari Senin tanggal 22 September 2003 sekitar pukul 10.00 WIB di Polsekta Medan Barat;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2003 sekira pukul 20.30 WIB berpura-pura meminjam sepeda motor Honda Supra warna hitam BK 6376 FT kepada saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan saksi korban meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah oleh karena saksi korban TEK KUAN als AWI yakin dan percaya lalu memberikan sepeda motor Honda Supra miliknya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut bahkan terdakwa bersama dengan temannya Een (belum tertangkap) telah menjualnya pada Ucok (belum tertangkap) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban telah dibelikan terdakwa

yaitu 1 (satu) potong celana jeans warna hitam dan dipergunakan terdakwa terdakwa untuk makan-makan dan minum-minum;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2003 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. PWS Medan terdakwa ditangkap oleh yang berwajib oleh Polsekta Medan Barat.

Menimbang, bahwa setelah itu Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans, 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak, 1 (satu) potong baju kaos warna kuning dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan



pertama (1) tersebut, yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu adalah tangannya bukan karena kejahatannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Adalah barangsiapa :

Unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum ataupun pelaku tindak pidana dari fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa.

- Adalah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sekalian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau bukan adalah kepunyaan orang lain dapat diartikan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan maksud hendak menukar baju oleh karena terdakwa bertetangga dengan saksi korban, saksi korban memberikannya karena saksi korban percaya dengan terdakwa tetapi terdakwa tidak mengembalikannya tersebut selama  $\pm$  3 (tiga) hari bahkan telah dijual terdakwa kepada yang bernama Ucok (belum tertangkap) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil tersebut telah diberikan terdakwa satu

potong celana jeans.

- Adalah dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan bahwa yang dimaksud dengan unsur dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Muhammad Ayub pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban hanya dengan alasan hendak menukar baju ke rumah sebentar saja oleh karena terdakwa sudah kenal lama dengan saksi korban memberikan sepeda motor terdakwa tanpa ada melakukan kekerasan atau ancaman terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua (2) tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam Pertama (1), dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua (2) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama (1), sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama (1) telah terbukti maka dakwaan Kedua (2) tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam

perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP tentang diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain;

Hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengaku dengan berterus terang dan menyesali perbuatan;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membina, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara/dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembiayaan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 KUHP;

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan

dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AYUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “P e n g g e l a p a n”;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans, 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak, 1 (satu) potong baju kaos warna kuning, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 10 PEBRUARI 2004 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan oleh kami : MANGATAS SITOANG, SH. selaku Hakim Ketua, SITTI SIRAIT, SH., Dan W. PARDAMEAN, SH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 10 Pebruari 2004 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh AMRIN, Panitera pengganti dan dihadiri oleh MARDIANA SIANTURI, SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

## Tanggapan Kasus

1. Pasal yang dipersangkakan kepada tersangka **MUHAMMAD AYUB** adalah  
Pasal : 378 Yo 372 KUH Pidana;
2. Pembuktian Pasal 378 Yo 372 dari KUH Pidana;

Perbuatan melakukan penipuan dan penggelapan dapat dibuktikan dengan adanya perbuatan tersangka **MUHAMMAD AYUB**, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2003, sekira pukul 20.30 WIB di jalan Bakau Kel. Sekip Kec. Medan Petisah, alat yang dipergunakan kata-kata dengan cara buju rayu meminjam sebentar Sepeda motor Honda Supra warna hitam **BK 6376 FT** milik saksi korban **TEK HUI als AWI** dan kemudian Sepeda Motor tersebut tidak dikembalikan lagi namun di jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan dari hasil penjualan Sepeda motor tersebut telah habis digunakannya, diberikan kepada **EEN** Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum tertangkap, dibelikan 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam, 1 (satu) potong Kemeja kotak-kotak dan 1 (satu) potong kaos warna kuning seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah disita untuk dijadikan barang bukti, dan sisa uangnya tersebut dipergunakan untuk makan dan minum dan biaya mencari kerja ke Pekan Barui, dan hal tersebut dikuatkan oleh saksi **BENNY WIJAYA** dan saksi **TEK KUAN als AKUAN**, serta adanya barang bukti berupa 1 (satu) potong celana Jeans, 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak dan 1 (satu) kaos warna kuning yang disita langsung dari tersangka **MUHAMMAD AYUB**

Berdasarkan fakta-fakta yang ada serta pembahasan tersebut di atas maka

Penyidik Pembantu berpendapat bahwa terhadap tersangka **MUHAMMAD AYUB** dapat dipersidangkan melanggar Pasal : 378 Yo Pasal 372 KUH Pidana.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengadakan pembahasan pada bab-bab terdahulu tentang isi judul skripsi yang diajukan penulis, maka penulis pada bagian akhir yaitu berisi kesimpulan.



#### 1. Kesimpulan

1. Pada pelaksanaan penyitaan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan sebagai penjaminan yang harus dilakukan karena

terpaksa untuk melakukan penyitaan yang harus segera

melaporkan kepada pengadilan yang bersangkutan agar memperoleh

persetujuan agar dapat melakukan penyitaan. Negeri Medan belum pernah

menolak memberikan persetujuan atas penyitaan yang sebelumnya telah

dibatalkan oleh Ditsense Polda Medan.

2. Apabila benda yang diada tidak lagi diperlukan kepentingan atau kegunaannya

baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan, maka benda

sitaan yang dimaksud dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali benda tersebut dianggap berbahaya, maka benda yang berbahaya tersebut dimusnahkan negara.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengadakan pembahasan pada bab-bab terdahulu tentang isi judul skripsi yang diajukan penulis maka akhirnya sampailah penulis pada bagian akhir yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran.

#### 1. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya suatu penyitaan itu harus terlebih dahulu ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam hal penyitaan itu dilakukan karena terpaksa atau mendesak, maka setelah itu penyidik harus segera melaporkannya kepada ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan penyitaan yang dilakukan.
2. Bahwa angka penyitaan di wilayah hukum Ditserse Poldasu Medan angka penyitaan cukup tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Medan belum pernah menolak memberikan persetujuan atas penyitaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ditserse Poldasu Medan.
3. Apabila benda yang disita tidak lagi diperlukan kepentingan atau kegunaannya baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun di peradilan, maka benda sitaan yang dimaksud dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali benda tersebut dianggap berbahaya, maka benda yang berbahaya tersebut dimusnahkan negara.


4. Dalam melaksanakan razia, seringkali polisi melakukan pengeleahan badan dan barang, yang mana sekaligus melakukan tindak penyitaan dan penyitaan tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

## 2. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat khususnya yang tersita agar sebelum penyidik melakukan penyitaan terlebih dahulu meminta surat-surat identitas dari petugas penyitaan dan yang penting meminta agar petugas menunjukkan surat izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.
2. Sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari Hukum Acara Pidana yang baru yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan atas hukum dan kepentingan masyarakat khususnya dalam melakukan penyitaan atas benda yang dimiliki seseorang yang sebelumnya diduga diperoleh dari suatu tindakan pidana, maka kepada penegak hukum yang fungsi dan wewenangnya sebagai penyidik tidak dengan mudah menggunakan upaya paksa terhadap benda yang disita, tetapi haruslah terlebih dahulu didasarkan kepada data-data atau keterangan yang jelas, bahwa benda yang disita itu merupakan benar-benar dari suatu tindak pidana sehingga penyitaan benda itu mempunyai kepastian hukum sebagai barang bukti.
3. Bahwa berhubung karena hingga kini belum terdapat rumah penyimpanan benda-benda sitaan negara seperti yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) PP

No. 27 Tahun 1983, maka untuk keamanan dari benda sitaan tersebut perlu untuk secepatnya meralisir rumah penyimpanan yang dimaksud.

4. Agar masyarakat mengetahui secara jelas tentang kedudukan benda sitaan untuk mewujudkan kebenaran materiel, maka kepada pihak penegak hukum, hakim, jaksa, polisi dan parat yang terkait dengannya dapat memberikan informasi yang jelas berupa penyuluhan-penyuluhan di bidang hukum sehingga masyarakat tidak takut membuktikan apa yang menjadi haknya.



**DAFTAR BACAAN**

1. Ali, Muhammad, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern**, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun.
2. Djoko Prakoso, **POLRI Sebagai Penyidik Dalam Pengakan Hukum**, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
3. Hamzah, Andi, **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
4. Hart, ACI, dan Abdul Hakim Nusantara, **Hukum Acara Pidana Dalam Pespektif Hak Asasi Manusia**, YLBHI, Jakarta, 1986.
5. Lamintang, PAF, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana**, Sinar Baru, Bandung, 1984.
6. Ridwan, Syahrani, **Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana**, Alumni, Bandung, 1983.
7. Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, **Kamus Hukum**, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1983.
8. Soesilo, R, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Politeia, Bogor, 1981.
9. Soesilo, R, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya**, Politeia, Bogor, 1984.
10. Soesilo Yuwono, **Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur**, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
11. Utrecht, E, **Pengantar Ilmu Hukum Indonesia**, Ichtiar, Jakarta, 1982.
12. Wirjono Prodjodikoro, R, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, PT. Bale, Bandung, 1985.
13. Yahya, Harahap, **Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Penerbit Pustaka Kartni, Jakarta, 1985.